



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 157 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Sulasmi, S.Pd Nomor : 420/38/TK PW/KDR/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Dharma Wanita.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/ 52 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Nomor : 420 / 51 / DIKPORA / BS / A.5 / TV / 2016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK DHARMA WANITA
Alamat : Jl. Raya Keban Agung Kec. Kedurang
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SULASMI, S.Pd
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita
Usia 5-6 Tahun
Tanggal berdiri : 01 Juli 2003

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2016 s/d 02 Mei 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 02 Mei 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE. M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**

..... **"TK DHARMA WANITA"**

..... **DESA/KELURAHAN KEPAN AGUNG KEC. KEDURANG**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL17.....Maret.....2014.....NOMOR.....10.....

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

" TK DHARMA WANITA "

DESA / KELURAHAN KEBAN AGUNG, KEC. KEDURANG

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

- Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu-----
empat belas (17-03-2014),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia),-----
Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya USRI MARYANA,** lahir di Pagar Bunga,-----
pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh enam (13-02-1986), Swasta, bertempat tinggal Manna,-
Desa/Kelurahan Keban Agung I, Kecamatan Kedurang,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701015302860002 ;-----
2. **Nyonya NOVIARTI, S.Pd.AUD,** lahir di Karang Cayo,-----
pada tanggal lima belas bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat (15-11-1984), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa/Kelurahan Karang Cayo,-----
Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701075511840003 ;-----
3. **Nyonya SULASMI,** lahir di Tanjung Negara, pada tanggal sepuluh-----
bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
delapan (10-04-1978), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Desa/Kelurahan Tanjung Negara, Kecamatan Kedurang,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----



1. **Tuan ERNES TABRANI, ST**, lahir di Manna,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan-----
puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap---
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan say
notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DI BERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH.M.Kn